



PUTUSAN
Nomor 1276/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptia Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-7739/PJ/2022, tanggal 9 September 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT RECKITT BENCKISER INDONESIA, beralamat di Gedung *Treasury Tower District 8 Level 58 SCBD Lot 28*, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, RT 005, RW 005, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, yang diwakili oleh Appan Srinivasan jabatan Presiden Direktur PT Reckitt Benckiser Indonesia;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008876.16/2020/PP/M.XXA Tahun 2022, tanggal 28 Juni 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1276/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding karena Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa seharusnya atas transaksi yang dikoreksi oleh Terbanding tidak memiliki dasar yang kuat;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding pada tanggal 19 April 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008876.16/2020/PP/M.XXA Tahun 2022, tanggal 28 Juni 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01226/KEB/WPJ.07/2020 tanggal 9 Maret 2020, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00077/207/14/052/19 tanggal 8 Maret 2019 Masa Pajak Desember 2014 atas nama PT Reckitt Benckiser Indonesia, NPWP 01.070.714.9-052.000, beralamat di Gedung *Treasury Tower District 8 Level 58* SCBD Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, RT 005, RW 005, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190 dan alamat korespondensi di Gedung *South Quarter Tower B*, Lantai 2, Unit A-I, Jalan R.A. Kartini Kaveling 8, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan 12430, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

a. Dasar Pengenaan Pajak	Rp 163.950.319.461
b. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp 12.224.386.769
c. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	Rp 14.256.370.173
d. Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Dibayar	Rp (2.031.983.404)
e. Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasi ke Masa Pajak berikutnya (karena pembetulan)	Rp 2.432.553.169
f. PPN yang Kurang/(Lebih) dibayar (d+e)	Rp 400.569.765
g. Sanksi Administrasi:	
Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	Rp 400.569.765
h. Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp 801.139.530

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Juli 2022, kemudian

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1276/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 12 Oktober 2022 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 12 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 12 Oktober 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008876.16/2020/PP/M.XXA Tahun 2022 tanggal 28 Juni 2022 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008876.16/2020/PP/M.XXA Tahun 2022 tanggal 28 Juni 2022 terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;
 - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-01226/KEB/WPJ.07/2020 tanggal 9 Maret 2020, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00077/207/14/052/19 tanggal 8 Maret 2019 Masa Pajak Desember 2014 atas nama PT Reckitt Benckiser Indonesia, NPWP 01.070.714.9-

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1276/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

052.000, beralamat di Gedung *Treasury Tower District 8 Level 58* SCBD Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, RT 005, RW 005, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190 dan alamat korespondensi di Gedung *South Quarter Tower B*, Lantai 2, Unit A-I, Jalan R.A. Kartini Kaveling 8, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan 12430, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00077/207/14/052/19 tanggal 8 Maret 2019 Masa Pajak Desember 2014 atas nama PT Reckitt Benckiser Indonesia, NPWP 01.070.714.9-052.000, beralamat di Gedung *Treasury Tower District 8 Level 58* SCBD Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, RT 005, RW 005, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190 dan alamat korespondensi di Gedung *South Quarter Tower B*, Lantai 2, Unit A-I, Jalan R.A. Kartini Kaveling 8, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan 12430, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 16 November 2022 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1276/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Termohon Peninjauan Kembali, serta melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Pengadilan Pajak serta regulasi teknis perpajakan, Majelis Hakim Agung menilai dalam Putusan Pengadilan Pajak tidak terdapat kekeliruan atau kekhilafan. Sedangkan alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01226/KEB/WPJ.07/2020 tanggal 9 Maret 2020, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00077/207/14/052/19 tanggal 8 Maret 2019 Masa Pajak Desember 2014, adalah sudah tepat dan tidak bertentangan dengan hukum;

- Bahwa atas penyerahan Barang Kena Pajak ke Kawasan Bebas Pulau Batam telah didukung dengan dokumen Kepabeanan yang cukup memadai, sehingga *endorsement* yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.03/2012 dan dilakukan oleh petugas pajak yang ditempatkan di Kantor Pabean adalah merupakan pengawasan dan penelitian administratif yang tidak dapat menghilangkan substansi pemberian fasilitas PPN tidak dipungut. Di samping itu Termohon Peninjauan Kembali telah memenuhi kewajiban PPN atas penyerahan BKP dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) ke Kawasan Bebas yaitu membuka Faktur Pajak standar dengan kode 07 yang telah diberi cap "PPN tidak dipungut" (*vide* PP Nomor 2 Tahun 2009) atas Faktur Pajak Standar tersebut. Bahwa kewajiban *endorsement* PPFTZ - 03 atas penyerahan BKP dari TLDDP ke Kawasan Bebas, merupakan kewajiban dari Pihak Pembeli di Kawasan Bebas Pulau Batam (dalam hal ini PT Yafindo Mitra Permata dan PT Succes Dinamis Mandiri), sehingga tidak terdapat kewajiban perpajakan yang timbul seketika dan atas penyerahan BKP ke Kawasan Bebas Pulau Batam berhak mendapat fasilitas PPN tidak dipungut. Oleh karenanya koreksi Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1276/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut dengan Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (5) serta Pasal 16B Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Pasal 69 ayat (1) huruf e dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak *juncto* Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 *juncto* Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.03/2009 *juncto* Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.03/2009 s.t.d.t.d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.03/2019;

- Bahwa berdasarkan asas *Ne Bis Vexari Rule* yang mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum serta mendasarkan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* oleh Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki validitas hukum dan tidak dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*Rechtmatigheid van bestuur dan Presumptio iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Mohamad Yusup, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mohamad Yusup, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.

NIP. : 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1276/B/PK/Pjk/2023